

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada paparan data disini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penemuan yang ada dilapangan. Paparan data tersebut yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai pada fokus penelitian yang sudah ditentukan. Hal yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi Kasus di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

A. Paparan Data

1. Profil Desa Prekbun

Desa Prekbun merupakan Desa yang letak geografisnya terletak didaerah bagian selatan Kabupaten Pamekasan. Desa Prekbun adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Prekbun terbagi dua dusun yang terdiri dari Dusun Utara dan Dusun Selatan. Dalam mata pencaharian sehari-hari masyarakat Desa Prekbun mayoritas bekerja sebagai petani, tukang bangunan, dan pedagang. Banyak masyarakat yang dominan mayoritas bekerja sebagai petani, karena jika dilihat dari letak geografisnya Desa Prekbun terletak di daerah banyaknya lahan sawah.¹ Untuk lebih jelasnya batas Desa Prekbun bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Batas Desa Prekbun Prekbun

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Utara	Desa Durbuk
Sebelah Selatan	Desa Jarin

¹ Buku Profil RT, RW, dan Dusun Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Sebelah Timur	Desa Durbuk
Sebelah Barat	Desa Sopa'ah

Desa Prekbun mempunyai jumlah penduduk 847 jiwa. Dari sekian banyaknya jumlah penduduk tersebut lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada laki-laki.²

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Prekbun

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	390
Perempuan	457
Jumlah Penduduk	847

Dari banyaknya jumlah penduduk dalam tabel, jika dilihat jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki. Dari jumlah keseluruhan penduduk tersebut semua penduduk di Desa Prekbun memeluk agama Islam. Keadaan perekonomian di Desa Prekbun, Bermata pencaharian sehari harinya mayoritas sebagai petani. Dikarenakan Desa Prekbun mempunyai lahan sawah yang sangat banyak serta didaerah tersebut memang terletak pada daerah daratan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Prekbun

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	500
Pedagang	10

² Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Peternak	100
Tukang Jahit	3
Tukang bangunan	40
Tukang Kayu	5
Tukang Pijat	3
PNS	8
TNI/ POLRI	6
Total	675

Dalam tabel diatas masyarakat Desa Prekbun yang lebih banyak mata pencaharian adalah sebagai petani.³ Hal ini karena di Desa Prekbun sangat berpotensi besar untuk melakukan aktivitas sehari hari bercocok tanam dan berkebun.⁴ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Jumlah Jenis Luas Tanah Penduduk Desa Prekbun

Jenis Tanah	Jumlah Luas Tanah
Tanah Persawahan	10.05 Hz
Tanah Basah	8.00 Hz
Tanah Kering	4.06 Hz
Tanah Perkebunan	6.09Z

Untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Prekbun cukup baik. Rata-rata masyarakat Desa Prekbun lebih banyak fokus pada pendidikan TK, SD, SMP, SMA,

³ Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁴ Buku Tanah Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D3, dan S1. Ada juga sebagian masyarakat yang berhenti di tingkat SD, SMP, SMA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Prekbun

Tingkat Pendidikan	Jumlah
TK (Taman Kanak-kanak)	100
SD/ MI (Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah)	150
SMP / MTS (Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah)	100
SMA / SMK / MA (Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah)	270
Akademi / D1-D3	20
Sarjana (S1)	35
Total	675

Di Desa Prekbun juga terdapat beberapa macam sarana dan prasarana yang menjadi sebuah fasilitas umum bagi masyarakat Desa Prekbun. Sarana dan prasana seperti bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain-lainnya. Bahkan

terdapat bangunan masjid dan musholla yang didirikan oleh masyarakat Desa Prekbun.⁵ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Prekbun

Tempat Peribadahan	Jumlah
Masjid	1
Musholla	5

Masyarakat Desa Prekbun juga mempunyai fasilitas tempat olahraga yang dijadikan kegiatan aktivitas hiburan oleh masyarakat Desa tersebut.⁶ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasaran Tempat Olahraga Desa Prekbun

Tempat Olahraga	Jumlah
Lapangan Volly	1
Lapangan Futsal	1

Di Desa Prekbun mempunyai sarana dan prasarana kesehatan yang digunakan untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat di Desa tersebut.⁷ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Sarana dan Prasaran Kesehatan Desa Prekbun

Sarana Kesehatan	Jumlah
POSKESDES	1
Taman Posyandu	1
Bidan	1

⁵ Buku APB dan Kegiatan Pembangunan Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁶ Buku APB dan Kegiatan Pembangunan Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁷ Buku Data Kegiatan Kesehatan Masyarakat Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dukun Bersalin	2
Mobil Sehat Desa	1

Pemerintah Desa Prekbun mendirikan tempat pendidikan yang digunakan oleh masyarakat tersebut dengan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Prekbun

Sarana Pendidikan	Jumlah
Gedung Taman Kanak-Kanak (TK)	1
Gedung Sekolah Dasar (SD)	1
Gedung Madrasah	1
Gedung Pondok Pesantren	1
Gedung Perpustakaan Desa	1

2. Keadaan Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Keagamaan, dan Lingkungan Hidup

Masyarakat Desa Prekbun

a) Keadaan Ekonomi

Ekonomi di Desa Prekbun yaitu tugas yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia. Dikarenakan masyarakat Desa tersebut yaitu masyarakat daerah perdesaan. Dalam perekonomian pasti ada perbedaan antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat Desa Prekbun pada umumnya mempunyai

tiga sektor yang menyangga perekonomian masyarakat Desa tersebut. Jika dari tiga sektor ini mengalami ada kendala, maka akan terjadi penurunan pendapatan ekonominya.⁸

1) Petani

Masyarakat Desa Prekbun mayoritas bermata pencaharian sehari-harinya kerja sebagai petani. Karena di Desa tersebut memiliki tanah yang sangat bagus untuk bercocok tanam. Dalam bercocok tanam petani di Desa Prekbun tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari untuk bercocok tanam karena banyak sawah di Desa tersebut yang dekat dengan pemukiman rumah warga. Biasanya pada musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga jenis tanaman yang sering ditanam oleh petani adalah padi.

2) Pedagang

Berdagang adalah sebuah kegiatan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sebagian ada yang berdagang membuka usaha dirumahnya sendiri dan ada juga yang membuka usaha berdagang kaki lima. Biasanya menjual beraneka ragam makanan seperti rujak, bakso, pentol, dan makanan yang lainnya. Masyarakat tersebut mayoritas berdagang menjajakan jualannya di Desa sendiri, tapi ada juga yang lebih memilih berjualan di tempat yang khusus menjadi tempat kuliner yang terletak di daerah perkotaan.

3) Peternakan

⁸ Lutfiyanto, selaku Kepala Urusan Desa Prekbun, Wawancara Langsung, (Desa Prekbun Pandemawu, 20 April 2023).

Peternakan yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan masyarakat tersebut untuk pemeliharaan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memperoleh hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Aktivitas peternakan ini sebagian masyarakat menjadikannya sebagai aktivitas sampingan yang dilakukan dirumahnya.⁹

b) Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Prekbun berpegang teguh terhadap adat istiadat yang menjadi kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa tersebut. Masyarakat Desa Prekbun mempunyai tradisi yang sering dilakukan sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa tersebut seperti:

1.) Tradisi Mustami'an

Mustami'an yaitu kegiatan yang diadakan oleh masyarakat desa tersebut secara rutin setengah bulan sekali pada malam jum'at setelah ba'da sholat isyak, kegiatan ini dilakukan oleh anggota laki-laki baik yang muda maupun yang sudah tua. Kegiatan mustami'an ini fokus pada pembacaan surat yasin dan pembacaan sholawat nariyah.

2.) Tradisi Muslimatan

Muslimatan yaitu kegiatan rutin yang dilakukan para kaum wanita khususnya kaum ibu-ibu yang ada di Desa Prekbun. Mereka melakukan kegiatan pengajian ini secara rutin yang dilakukan seminggu sekali, biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari sabtu sore. Dengan adanya kegiatan ini

⁹ Zinol, selaku Masyarakat Desa Prekbun, Wawancara Langsung, (Desa Prekbun Pandemawu, 21 April 2023)

mempunyai tujuan agar dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat khususnya para kaum ibu-ibu

3.) Tradisi Koloman

Koloman yaitu kegiatan yang dilakukan masyarakat secara rutin seminggu sekali, biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam jum'at setelah ba'da sholat magrib. Kegiatan koloman ini dilakukan oleh anggota laki-laki yang muda maupun yang sudah tua.¹⁰

c) **Keadaan Pendidikan**

Pendidikan merupakan bentuk aspek utama dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Dalam setiap warga berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang ada di Desa Prekbun sudah bisa dikatakan cukup baik, karena sudah adanya pendidikan mulai dari jenjang PIAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan ada juga yang mondok.¹¹

d) **Keadaan Keagamaan**

Masyarakat Desa Prekbun mayoritas lebih condong kepada gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas yang tinggi sesama pemeluk agama Islam. Di daerah Desa tersebut terdapat tempat pesantren yang tentunya setiap berbicara dapat bimbingan dari para kyai dan ustad. Jadi tidak heran jika masyarakat Desa tersebut mempunyai ilmu pengetahuan agamanya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat daerah perkotaan.

e) **Keadaan Lingkungan**

¹⁰ Jupri, selaku Masyarakat Desa Prekbun, Wawancara Langsung, (Desa Prekbun Pandemawu, 21 April 2023)

¹¹ Suhedi, selaku masyarakat Desa Prekbun, Wawancara Langsung, (Desa Prekbun Pandemawu, 21 April 2023)

Masyarakat Desa Prekbun setiap warganya mempunyai hubungan yang sangat mendalam dan mempererat tali silaturahmi bila dibandingkan dengan warga pedesaan yang lainnya. Setiap masyarakat mempunyai rasa perasaan yang bersedia untuk berkorban demi masyarakatnya, karena masyarakat menganggap bahwa dalam hidup yaitu harus mempunyai hak rasa tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan bersama didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil data penelitian yang peneliti temukan di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan praktik sewa mesin perontok padi yang ada di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Praktik Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu

Kabupaten Pamekasan

Sewa dalam hukum ekonomi syariah adalah bentuk upah sewa yang diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak yang memberikan ijin sewa dalam bentuk perjanjian yang mengikat keduanya. Di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sering terjadi praktik sewa mesin perontok padi dalam setiap tahunnya, yang biasanya dilakukan setiap musim atau bisa dikatakan dengan musiman. Pihak yang memberikan sewa sering memberikan jasa sewa mesin perontok padi dengan pembayaran menggunakan gabah.

Gabah digunakan dalam pembayaran sewa karena pembayaran tersebut menjadi hal ketetapan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penghitungan upah dilakukan menggunakan sistem

ukuran tampah, yang dimana tampah adalah tempat atau wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Pengupahannya dihitung dalam bentuk sewa setiap lahan. Namun, ukuran tampah yang digunakan terhadap sewa mesin perontok padi tersebut menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai dengan ukuran yang standart. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dengan petani (pihak yang menyewa) terhadap praktik sewa mesin perontok padi yang ada di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut, Bapak Mukasim umur 43 tahun menyatakan sebagai berikut:

“Sewa mesin perontok padi dilakukan setiap tahun pada saat musim panen padi berlangsung, biasanya memang dalam pembayaran sewanya diharuskan menggunakan gabah bukan menggunakan uang. Pembayaran itu dilakukan di akhir setelah panen padi berakhir, biasanya saya akan mendatangi rumah pemilik mesin perontok padi untuk melunasi sewa mesin yang saya gunakan.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut peneliti, dapat menyimpulkan bahwa sewa mesin perontok padi disewakan oleh pemilik sewa disaat musim panen padi berlangsung. Pembayaran sewanya menggunakan gabah. Hal tersebut hampir sama dengan wawancara Bapak Tu’i umur 40 tahun seorang petani yang biasa menyewa mesin perontok padi, menyatakan bahwa:

“Petani melakukan sewa mesin perontok padi tersebut dilakukan setiap tahun dengan syarat upah sewanya tidak menggunakan uang tapi menggunakan gabah. Syarat tersebut diberikan oleh pemilik mesin perontok padi, karena memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Prekbun”.¹³

Hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembayaran sewa mesin perontok padi itu dibayar menggunakan gabah dan dilakukan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pemilik mesin perontok padi. Hal tersebut hampir sama

¹² Mukasim, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023).

¹³ Tu’i, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023).

dengan wawancara Bapak Sanimun 37 tahun orang petani yang biasa menyewa mesin perontok padi, menyatakan bahwa:

“Dalam penyewaan mesin perontok padi, biasanya saya melakukan pemesanan lebih awal dari petani yang lain, karena proses penanaman juga lebih awal mengakibatkan panen pun juga lebih awal dari petani yang lainnya. Dalam proses penyewaan mesin perontok padi saya hanya menyewa 1 mesin perontok padi. Ongkos pembayaran dalam sewa mesin perontok padi tidak menggunakan uang melainkan menggunakan gabah dari hasil panen padi”.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat menyimpulkan bahwa Dalam penyewaan mesin perontok padi ongkos pembayaran dalam sewa mesin perontok padi tidak menggunakan uang melainkan menggunakan gabah dari hasil panen padi. Hal tersebut hampir sama dengan wawancara ibu Tumi 70 tahun orang petani yang biasa menyewa mesin perontok padi, menyatakan bahwa:

“Saya hampir setiap tahun melakukan penyewaan mesin perontok padi kepada Bapak Umar, mesin perontok padi Bapak Umar sudah menjadi langganan saya setiap musim panen padi. Proses pembayaran sewanya menggunakan gabah. Tapi, sewa mesin perontok padinya menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai”.¹⁵

Hasil dari wawancara tersebut, dapat menyimpulkan bahwa dalam penyewaan mesin perontok padi proses pembayaran menggunakan gabah. Ibu Tumi sudah menjadi langganan kepada Bapak Umar yang terkadang memberikan penyewaan mesin perontok padi menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Sami umur 60 tahun menyatakan bahwa :

“Setiap kali saya menyewa mesin perontok padi dan juga kebanyakan petani yang lain membayar sewa mesin tersebut dengan pembayaran gabah. Hal tersebut menjadi kebiasaan di Desa Prekbun dan proses penyewaan mesin perontok padi tersebut dilakukan pada setiap musim panen padi.”¹⁶

¹⁴ Sanimun, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 25 April 2023).

¹⁵ Tumi, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 25 April 2023).

¹⁶ Sami, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 25 April 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyewaan mesin perontok padi di Desa Prekbun yakni menggunakan pembayaran berupa gabah serta dalam penyewaanya hanya bisa dilakukan saat musim panen padi berlangsung. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari Bapak Umar umur 38 tahun, menyatakan bahwa:

“Sewa menyewa mesin perontok padi ini sudah saya lakukan bertahun-tahun melanjutkan usaha orang tua saya yang biasa memberikan jasa sewa mesin perontok padi kepada masyarakat petani Desa Prekbun, mereka menyewa mesin perontok padi setiap setahun sekali saat musim panen padi. Saya memberikan syarat kepada petani (pihak yang menyewa) untuk pembayarannya tidak menggunakan uang tapi menggunakan gabah. Tapi, banyak petani yang membayar sewa mesin kepada saya dengan ukuran tampahnya yang tidak sesuai. Ukuran tampah yang tidak sesuai itu pasti sangat merugikan saya, padahal saya hanya ingin membantu mereka untuk tidak memberatkan dalam membayar sewa mesin perontok padi itu.”¹⁷

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut ialah pemilik mesin perontok padi yaitu Bapak Umar menyewakan mesin perontok padi tersebut setiap tahunnya dengan syarat transaksi pembayaran upah tidak menggunakan uang akan tetapi menggunakan gabah. Ukuran yang digunakan untuk membayar sewa menggunakan adalah tampah yang mana permasalahannya skala tampah yang digunakan oleh pemilik dan penyewa tidak sesuai. Sehingga pemilik mesin merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara Bapak Sapari 65 Tahun menyatakan bahwa :

“saya menyewakan mesin perontok padi ini bukan menjadi usaha satu-satunya saya, akan tetapi saya juga memiliki usaha yang lain. Penyewaan mesin perontok padi ini biasanya dilakukan setiap musim panen padi dan proses pembayaran dalam menyewa mesin perontok padi menggunakan gabah yaitu penyewa mesin membayar gabah kepada saya sebagai upa menyewa mesin.”¹⁸

¹⁷ Umar, Selaku Pemilik Mesin Perontok Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023).

¹⁸ Sapari, Selaku Pemilik, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik sama sama menekankan tentang pembayaran sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun adalah menggunakan gabah, serta dalam menyewa mesin perontok padi tersebut dilakukan setiap musim panen padi.

2. Praktik Akad Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Prekbun Kecamatan

Pademawu Kabupaten Pamekasan

Transaksi dilakukan harus dengan bentuk perjanjian, dalam hukum ekonomi syariah perjanjian disebut dengan akad. Akad menjadi tanda sebuah sah atau tidaknya transaksi ekonomi yang dilakukan. Di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sering terjadi sewa mesin perontok padi setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara yang di dapatkan pada saat di lapangan. Hasil wawancara dengan Bapak Tu'i umur 40 tahun menyatakan bahwa:

“Perjanjian saya dengan Bapak Umar dilakukan pada saat sebelum saya akan memanen padi. Saya mengunjungi kerumah beliau dan menyampaikan tujuan saya untuk menyewa mesin perontok padi yang biasanya beliau sewakan kepada petani. Saya melakukan perjanjian dengan Bapak Umar itu hanya ada saya dengan beliau dan berbicara langsung kepada beliau.”¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak pemilik mesin perontok padi dengan petani (pihak yang menyewa) tersebut melakukan perjanjian secara langsung dan dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis diantara keduanya. Hal tersebut sama dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Mukasim umur 43 tahun, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya saya melakukan perjanjian sewa dengan Bapak Umar itu bertamu ke rumahnya dan menyatakan bahwa saya akan menyewa mesin perontok padi tersebut. Biasanya Bapak Umar akan memberikan syarat kepada saya untuk

¹⁹ Tu'i, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023)

menyewa mesin perontok padinya tersebut, membayar sewanya dengan gabah.”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak pemilik mesin perontok padi memberikan syarat pembayaran upah sewa mesin tersebut dilakukan pada saat perjanjian di awal kepada pihak petani (orang yang menyewa). Jika pihak petani setuju dengan kesepakatan tersebut maka, pihak pemilik mesin perontok padi akan memberikan ijin sewa kepadanya sesuai dengan syarat yang ia berikan. Peneliti juga mewawancarai pemilik mesin lainnya yaitu Bapak Sapari umur 65 tahun, hasil wawancara peneliti dengan beliau sebagai berikut:

“Untuk perjanjian sewa biasanya saya dengan penyewa akan bernegosiasi mengenai setuju atau tidaknya sewa yang sedang kami setuju secara bersama. Penyewa biasanya akan lebih sering bertanya mengenai harga dari sewa yang harus dibayar. Jika semua sudah sepakat saya akan memberikan barang sewa kepada penyewa tanpa menggunakan pembayaran diawal.”²¹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, perjanjian pemilik mesin perontok padi yang dilakukan oleh Bapak Sapari dalam perjanjiannya sering melakukan negosiasi sebelum saling menyetujui proses akad, beliau mengatakan dalam transaksi sewanya itu tidak menggunakan pembayaran di awal. Peneliti juga mewawancarai Bapak Sanimun umur 37 tahun, berikut hasil wawancaranya:

“Kesepakatan yang saya setuju dengan pemilik mesin perontok padi itu tidak banyak, hanya saja Bapak Sapari lebih memberikan kepercayaan kepada penyewa bahwa pengembalian sewa harus sesuai dengan yang dijanjikan pada saat berakad. Saya lebih sering menyewa mesin perontok padi kepada Bapak Sapari karena biasanya Bapak Sapari memberikan harga sewa yang lebih murah dibandingkan menyewa kepada Bapak Umar. Petani disini juga lebih banyak menyewa kepada Bapak Sapari”.²²

²⁰ Mukasim, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 22 April 2023)

²¹ Sapari, Selaku Pemilik Mesin Perontok Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 23 April 2023).

²² Sanimun, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 23 April 2023)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, menurut penyewa lainnya yang biasa menyewa kepada Bapak Sapari itu lebih banyak menyewa kepada beliau daripada menyewa mesin perontok padi kepada Bapak Umar dikarenakan harga sewa mesin tersebut lebih murah dan Bapak Sapari lebih memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penyewa yang sudah biasa menyewa kepada beliau atau penyewa yang sudah menjadi langganan sewa kepada beliau.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Mukasim umur 43 tahun menyatakan sebagai berikut:

“Pembayaran akad yang diminta oleh Bapak Umar itu biasanya harus membayar dengan gabah, jadi saya akan membayar sewa tersebut dengan gabah tapi ukuran tampah gabah yang saya gunakan sering tidak sama dengan ukuran tampah gabah yang digunakan oleh Bapak Umar. Bahkan terkadang sering terjadi selisih antara saya dengan Bapak Umar. Tapi ada juga petani yang dengan sengaja menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai, sehingga ada ukuran tampah yang tidak sama”.²³

Hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut Bapak Mukasim pembayaran sewa mesin perontok padi itu dibayar dengan gabah dan dalam pembayaran yang digunakan antara pihak penyewa dengan pemilik mesin perontok padi ukuran tampah yang digunakan itu sering tidak sama. Sedangkan masih banyak petani lainnya yang memang sengaja membayar sewa mesin perontok padi menggunakan gabah dengan ukuran tampah yang tidak sesuai. Hal tersebut peneliti juga mewawancarai Bapak Umar umur 38 tahun selaku pemilik mesin perontok padi, menyatakan sebagai berikut:

“Begini dik, pembayaran sewa itu dilakukan dirumah saat pengembalian mesin. Saya terkadang sering berselisih dengan para petani karena saat pembayaran gabah yang dibayarkan selalu saja kurang nilai yang diperjanjikan saat akad, setelah saya lihat sendiri petani itu sering menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai dan juga ukuran tampah yang digunakan tidak sesuai dengan yang saya gunakan. Mau tidak mau

²³ Mukasim Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 24 April 2023).

saya sudah tau dan sering mengalami kerugian, tapi saya memaklumi karena niat saya sedikit ingin membantu meringankan para petani yang ada di Desa saya sendiri”.²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik mesin perontok padi ternyata memang sudah tau mengenai pembayaran ukuran tampah yang tidak sesuai tersebut, namun pihak pemilik mesin perontok padi tersebut memaklumi para pihak petani karena para petani sudah sering melakukan pembayaran gabah yang ukuran tampahnya tidak sesuai. Menurut pihak pemilik mesin perontok padi hanya ingin niat membantu saja untuk meringankan beban para petani dan tidak pernah menuntut kembali dari hasil pembayaran gabah tersebut. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai petani lainnya yaitu Bapak Sanimun umur 37 tahun, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembayaran gabah itu saya bayar saat mengantar dan mengembalikan mesin perontok padi tersebut kerumah Bapak Sapari, untuk pembayaran gabah sendiri saya memang sering menggunakan ukuran tampah yang tidak sesuai. Ya namanya mencari untung dik, saat panen harga padi kan sering melonjak saya lebih memilih menjual gabah itu kepada pedagang. Terkadang saya juga kesal karena Bapak Sapari sering menagih pembayaran sewa gabah sebelum waktu pembayaran dan itu tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan di awal dari itu saya sering juga membayar gabah dengan ukuran yang tidak sesuai karena saya sering kesal saja dengan Bapak Sapari”.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pembayaran sewa mesin perontok padi tersebut dibayar saat mengembalikan mesin perontok padi kepada pemilik mesin perontok padi. Petani juga sering sengaja membayar sewa dengan gabah dan tidak menggunakan ukuran tampah yang sesuai. Alasannya karena petani sering kesal kepada pihak pemilik mesin perontok padi yang sering meminta bayaran sewa di waktu sebelum pembayaran, hal ini terjadi pengingkaran akad yang tidak sesuai.

C. Temuan Penelitian

²⁴ Umar Selaku Pemilik Mesin Perontok Padi, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 24 April 2023).

²⁵Sanimun, Selaku Penyewa, *Wawancara langsung*, (Desa Prekbun Pademawu Pamekasan, 23 April 2023).

1. Praktik sewa mesin perontok sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun setiap musim panen padi.
2. Praktik akad sewa mesin perontok padi tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa tapi terkadang pihak yang menyewa mesin perontok padi sebagian dilakukan oleh anak dibawah umur, tapi hal ini terjadi karena kebiasaan orangtua dari pihak yang menyewa meminta anaknya untuk melakukan akad sewa mesin perontok padi tersebut.

D. Pembahasan

Pembahasan merupakan jawaban dari fokus penelitian yang berisi tiga hal yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan dan pembahasan penelitian. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan atau teori yang didapatkan di lapangan.

1. Praktik Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam urusan muamalah, sewa merupakan transaksi dan kebutuhan timbal balik antar kedua belah pihak (pemilik dan penyewa). Sewa atau disebut juga dengan *ijarah* yakni proses perjanjian para pihak yang salah satunya berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa dan pihak yang lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa.²⁶

Mesin perontok padi dengan menggunakan alat atau mesin adalah suatu cara yang dapat mengurangi kerusakan pada kualitas padi dengan menggunakan biaya dalam prosesnya. Mesin yang digunakan disebut dengan mesin *power thresher* yakni

²⁶ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqih Mua'amalah Maliyyah akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2020), 2.

proses perontokan padi melalui pemotongan padi dari batangnya dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya pemotongan yang dilakukan.²⁷

Dalam Praktik sewa mesin Perontok Padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini dilakukan untuk membantu para petani agar lebih mudah dalam memanen padi dan mendapatkan hasil gabah yang baik. Proses pembayaran yang terjadi dalam akad sewa merupakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran dilakukan secara lunas sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di akad. Oleh karena itu, kesepakatan yang terjadi antara pemilik dan penyewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan harus memiliki kejelasan dan kesesuaian atas barang yang akan disepakati untuk dijadikan alat pembayaran upah sewa mesin perontok padi. Dalam proses melakukan akad diantara kedua pihak tersebut dilakukan secara lisan, dengan proses pertama pihak petani (pihak yang menyewa) mendatangi kerumah pihak pemilik sewa mesin perontok padi yang kemudian menyampaikan tujuannya untuk menyewa mesin perontok padi tersebut. Pada proses akad tersebut pihak pemilik mesin perontok padi memberikan syarat agar dalam pembayarannya menggunakan gabah bukan menggunakan uang tunai.

Hal yang terjadi berbeda dengan akad yang diperjanjikan karena dalam proses pembayaran sewa mesin perontok padi tersebut ukuran tampah yang digunakan oleh penyewa tidak sesuai dengan ukuran tampah yang standart yang ditetapkan oleh pemilik mesin perontok padi.

²⁷ Masganti dkk, *Inovasi Teknologi Lahan Rawa : Mendukung Kedaulatan Pangan*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 234.

Ketidaksesuaian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Oleh karena itu, pemilik mesin perontok padi merasa dirugikan. Adapun sistem sewa mesin perontok padi yang diterapkan di Desa Prekbun adalah pembayaran perlahan dengan ketentuan pembayaran menggunakan gabah ukuran takaran 3 *tampah*. Sedangkan dalam buku hasil teori Helmi Karim menyatakan bahwa, dalam proses sewa yang digunakan adalah benda yang menyebabkan akad sewa tersebut terjadi dengan kriteria yang ditetapkan ialah kondisi barang bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui antar pihak dan barang yang diakadkan ada di tangan.²⁸

Dalam fiqih muamalah pengukuran objek pengembalian sewa harus sesuai di awal akad sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁹ Pihak yang menyewa mesin dengan takaran yang berbeda. Ukuran tampah yang tidak sesuai dengan macam-macam tampah sebagai berikut:

- a. Tampah kecil dengan takaran 3 tampah mendapatkan 48kg dengan setara 145 ribu.



Gambar 4.1 Ukuran Tampah Kecil

²⁸ Arfan Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan*, (Skripsi), (UIN Raden Intan Lampung: 2019), 62.

²⁹ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fiqih Mua'alah Maliyyah akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2020), 5.

- b. Tampah besar dengan takaran 3 tampah mendapatkan 50kg dengan setara 160 ribu.



Gambar 4.2 Ukuran Tampah Kecil

Dari ukuran tampah sudah sesuai dalam sewa menyewa. Namun, yang menjadi permasalahan dari ukuran tampah dan hasil tampah tidak sama antara penyewa satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwasannya ada berbagai macam tampah yang tidak sama. Namun, takaran gabahnya sama yaitu 3 tampah. Kerugian yang di dapat dari sistem upah ini yaitu pembayarannya tidak seragam atau tidak sama ada yang mendapatkan 145 ribu dari tampah yang kecil dan tanpa yang besar mendapatkan upah 160 ribu atau lebih.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Sewa Mesin Perontok Padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Perjanjian transaksi sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* dapat dikatakan mempunyai sifat menjual sebuah manfaat. Ulama' hanafiyah mengatakan bahwa transaksi *ijarah* menjadi suatu bentuk manfaat dengan suatu imbalan, tentunya transaksi ini diperbolehkan dalam waktu tertentu.³⁰

³⁰ Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 115.

Pelaksanaan sewa-menyewa mesin perontok padi yang ada di Desa Prekbun Kecamatan Padewamu Kabupaten Pamekasan, dalam pelaksanaannya pihak petani (pihak yang menyewa) mengunjungi rumah pemilik mesin perontok padi untuk menyewa mesin tersebut dengan kesepakatan bahwa pembayaran sewa menggunakan hasil taninya yang berupa gabah. Pembayaran sewa harus sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini terdapat pada Q.S Al Baqarah ayat 233 yang firmannya berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".³¹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa hal apapun yang dikerjakan harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan harus memberikan upah sepentasnya, apabila upah tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah. Hal ini karena ada bentuk kecurangan dalam pembayaran upah, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa rugi. Allah Swt. akan memusuhi orang yang melakukan hal yang dilarang oleh agama sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Ft. Gemerlag Kabur, 2011), 37.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا
رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, rasulullah saw. Bersabda, "Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan namaku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya". (HR Muslim).³²

Dalam transaksi sewa-menyewa (*Ijarah*) sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah seperti rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek sewa menyewa mesin perontok padi itu sudah sesuai seperti rukun *ijarah* sebagai bentuk keharusan yang ada dalam ajaran agama seperti transaksi dan sewa-menyewa. Salah satunya *Mu'ajir* (pemilik barang) dan *musta'jir* (penyewa), ajaran dalam sewa menyewa. Sesuai dengan hasil observasi sewa menyewa mesin perontok padi di bayar menggunakan takaran 3 tampah gabah. Masalah imbalan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai permasalahan dalam sistem sewa yaitu 3 tampah gabah, namun dengan pembayaran menggunakan uang yang tidak sama. Permasalahan ini berasal dari ukuran tampah yang memiliki perbedaan dari setiap pihak penyewa mesin. Yang terakhir dari rukun *ijarah* yaitu ijab dan qobul. Ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara satu orang dengan yang lain sebagai poin utama dalam akad (sah tidak nya sewa menyewa).

Dalam ijab dan qabul pihak sewa-menyewa antara pemilik mesin dan penyewa untuk menentukan pembayaran. Hal ini, sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga, ijab dan qabul dalam transaksi sewa menyewa mesin sudah sah secara agama Islam.

Hasil observasi dilapangan dengan adanya sewa menyewa mesin untuk memberikan upah terhadap pihak yang disewakan sudah sesuai dengan ijab dan qabul

³² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar Cet.1*, (Surabaya: Bina Iman, 1994), 695.

seperti sudah baligh, akal sehat, barang atau mesin yang di sewakan menjadi hak dan tanggung jawab yang menyewa atau walinya, barang sewa yang dimaksud yaitu mesinnya harus diperlihatkan wujudnya (ada) disaat di sewakan. Hal ini, dapat disimpulkan bahwasannya syarat-syarat *ijarah* di atas sudah sesuai dengan syarat yang di tentukan dalam peneltiian perpsektif hukum ekonomi syariah.³³

Proses pelaksanaan akad sewa-menyewa yang terjadi di Desa Prekbun Kecamatan Padewamu Kabupaten Pamekasan tersebut, perjanjian akadnya memenuhi rukun dan syarat *ijarah* bahwa antara pihak *mu'ajir* dengan *musta'jir* mempunyai akal yang sehat dan sudah baligh. Proses perjanjian kesepakatan akadnya pun dilakukan secara lisan dan dilakukan dengan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesanggupan memenuhi kesepakatan merupakan hal yang wajib ditunaikan dan harus sesuai dengan syariah. Pelaksanaan kesepakatan kesanggupan memenuhi sesuai kriteria suka rela tanpa adanya paksaan dan melakukannya harus ridha' itu sesuai dengan ayat Q.S An-Nisa' ayat 29 yang firmannya berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atas dasar keterpaksaan. Pembayaran *ijarah* juga harus dilakukan pada waktu berakhirnya sewa-menyewa bila tidak ada penanguhan dalam pembayarannya.

³³ Observasi langsung, Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 23 April 2023.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Ft. Gemerlag Kabur, 2011), 83.

Menurut Abu Hanifah diperbolehkan membayar uang upah sewa yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Akad *ijarah* adalah akad yang lumrah digunakan dengan ketentuan tidak boleh ada unsur fasakh atau kerusakan yang mengarah rusaknya suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua para pihak.³⁵

Objek pembayaran *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah tidak boleh mengembalikan secara cacat atau dalam bentuk adanya kekurangan dan perubahan dari barang yang di sewa tersebut. Para ulama' fiqh juga menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu barang tidak boleh di serahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Objek atau barang sewa dalam hukum ekonomi syariah jika tidak jelas dan dapat menyebabkan perselisihan dikemudian hari hal ini menjadi tidak adil. Penyerahan seperti ini menjadi sebuah akad yang tidak sah, karena akan menghalangi penyerahan sewa dan penerimaan sehingga tidak mencapai tujuan dari sebuah akad tersebut. Sedangkan dalam Q.S An-Nahl ayat 90 menyatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.³⁶

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt. menganjurkan orang yang melakukan transaksi sewa-menyewa di harapkan berlaku adil agar menjauhi hal yang tidak diinginkan dari sebuah perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Allah Swt juga menganjurkan bahwa proses pelaksanaan transaksi ekonomi

³⁵ Ariyadi, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 49.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, 277.

sewa-menyewa diharuskan mencukupkan sebuah bentuk imbalan atau balasan pembayaran sewa sesuai dan tidak ada yang dikurangi, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 yang firmannya berbunyi sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

*Artinya: “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi”.*³⁷

Sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah boleh dilakukan. Karena, sudah memenuhi rukun *ijarah*. Namun, bentuk kerugian dari pemilik mesin yang dijadikan sebagai praktik sewa mesin perontok padi dalam pembayaran sewa mesin tidak seragam (bentuk tampah dari setiap penyewa mesin tidak sama). Sehingga, hal ini memberikan kerugian terhadap pemilik mesin. Kesepakatan ijab dan qabul besar antara tampah satu dan yang lain tidak sama yang dimana tidak sesuai dengan kadar. Secara hukum ekonomi syariah termasuk sah secara hukum, namun volume atau benda besaran tampah tidak sama.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, 504.

³⁸ Observasi Langsung, (Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 23 April 2023).